

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN DI DUNIA

Sindy Wahyu Silvia¹, Saqif Bagus Baihaqi^{2*}

sindywahyu05@gmail.com

bagasbaihaqi007@gmail.com

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

²Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro

Abstrak

Perkembangan sistem keuangan global mendorong munculnya perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan etika Islam. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia serta menganalisis peran akad-akad syariah dalam operasional perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh regulasi yang kuat dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Penerapan akad-akad syariah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah di tingkat nasional dan global.

Kata Kunci: perbankan syariah, perkembangan, akad syariah, ekonomi Islam

Abstract

The development of the global financial system has facilitated the emergence of Islamic banking as an alternative financial system grounded in the principles of justice and Islamic ethics. Islamic banking operates in accordance with the Qur'an and Sunnah by prohibiting practices involving *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). This article aims to examine the development of Islamic banking in Indonesia and globally, as well as to analyze the role of Sharia contracts in banking operations. This study employs a qualitative approach, utilizing a literature review to examine various relevant sources. The findings indicate that Islamic banking has experienced significant growth, supported by strong regulatory frameworks and increasing public awareness. The implementation of Sharia contracts is a key factor in maintaining the stability and sustainability of Islamic banking at both national and global levels.

Keywords: Islamic banking, development, Sharia contracts, Islamic economics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global yang semakin kompleks menuntut adanya alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Perbankan syariah hadir sebagai salah satu solusi atas kelemahan sistem perbankan konvensional yang

berbasis bunga, yang dinilai rentan terhadap krisis dan ketimpangan ekonomi. Berlandaskan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, perbankan syariah menekankan konsep keadilan, transparansi, serta keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara dunia, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2007).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan perbankan syariah dari aspek historis, regulasi, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan global. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Arab Saudi, tetapi juga mulai diterima secara luas dalam sistem keuangan internasional. Selain itu, penelitian sebelumnya banyak menyoroti peran akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qard al-hasan*, *wakalah*, dan *kafalah* sebagai fondasi operasional perbankan syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa kajian terpadu yang mengaitkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia dengan implementasi berbagai akad syariah dalam praktik perbankan modern. Artikel ini tidak hanya memaparkan dinamika historis dan regulatif perbankan syariah, tetapi juga menekankan relevansi dan peran strategis akad-akad syariah dalam mendukung keberlanjutan sistem keuangan Islam (Haspramudilla, 2025). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara nyata dalam produk dan layanan perbankan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia serta bagaimana peran dan implementasi akad-akad syariah dalam menopang sistem perbankan syariah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji perkembangan perbankan syariah secara historis dan global serta menganalisis peran berbagai akad syariah sebagai instrumen utama dalam operasional perbankan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Hasil penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Seluruh informasi tersebut dimanfaatkan untuk membangun pemahaman teoritis yang mendasar sehingga dapat menunjang proses analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Sistem Perbankan Syariah

Dalam sejarah perekonomian Islam, fungsi-fungsi utama yang kini dijalankan oleh perbankan modern, seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan transfer, sejatinya telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menyimpan harta mereka. Zubair bin al-Awwam r.a. menerima dana dalam bentuk pinjaman, sementara Ibnu Abbas r.a. dan Abdullah bin Zubair r.a. telah melakukan pengiriman dana ke berbagai wilayah, seperti Kufah dan Irak. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab, sistem pembayaran tunjangan telah menggunakan instrumen cek untuk memperoleh kebutuhan pokok dari Baitul Maal. Selain itu, praktik kerja sama permodalan dengan sistem bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaqah, telah diterapkan sejak awal oleh kaum Muhajirin dan Anshar (Mustafa et al., 2025).

Perkembangan aktivitas perbankan semakin pesat pada masa Dinasti Abbasiyah seiring dengan beredarnya berbagai jenis mata uang. Sejalan dengan pengharaman riba dalam Islam, muncul gagasan pembentukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada dekade 1930-an di Mesir, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun mengemukakan kritik terhadap sistem keuangan berbasis bunga di negara-negara Muslim. Pemikiran mengenai pendirian bank bebas riba dengan sistem bagi hasil kemudian berkembang melalui kontribusi para cendekiawan Muslim, seperti Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad. Gagasan tersebut diperkuat oleh Abul A'la Al-Maududi dan Muhammad Hamidullah, sementara Maududi Uzair dikenal

sebagai pelopor teori perbankan tanpa bunga melalui karyanya *A Groundwork for Interest Free Bank* (Faizal, 2022).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim, serta dukungan pemerintah. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan nasional karena menawarkan layanan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Sebagai pelopor, Bank Muamalat menjadi contoh penerapan sistem perbankan syariah di tengah dominasi perbankan konvensional. Secara yuridis, eksistensi perbankan syariah di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), yang membuka peluang bagi berkembangnya sistem perbankan nonkonvensional. Namun, secara kelembagaan, Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya bank yang secara murni menerapkan prinsip syariah pada awal berdirinya. Meskipun pada tahap awal perkembangannya cenderung stagnan dan kurang populer, kondisi tersebut berubah setelah terjadinya krisis ekonomi dan reformasi.

Pada saat krisis moneter tahun 1998, banyak bank konvensional mengalami kegagalan dan dilikuidasi akibat sistem bunga yang tidak stabil. Sebaliknya, Bank Muamalat mampu bertahan dan tetap berada dalam kondisi sehat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kategori A, sehingga tidak memerlukan bantuan pemerintah dan hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis (Anshori, 2018). Ketahanan perbankan syariah kembali terbukti pada krisis keuangan global tahun 2008, ketika Bank Muamalat mampu mencatatkan laba lebih dari Rp300 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak krisis. Melihat potensi tersebut, pemerintah dan otoritas keuangan terus memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan strategis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam pengaturan perizinan, pengawasan, serta perlindungan nasabah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dukungan regulasi semakin diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 1992, yang memberikan landasan

hukum bagi pengembangan perbankan syariah, termasuk pemberian izin kepada bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi menjadi bank syariah. Upaya penguatan perbankan syariah juga tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda ekonomi syariah, yang menargetkan peningkatan pangsa pasar serta inovasi produk berbasis prinsip syariah (Sari, 2021). Dengan dukungan regulasi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan halal, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berperan sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Media Keuangan (MK+), sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga akhir Desember 2024. Total aset keuangan syariah tercatat mencapai Rp9.927 triliun atau tumbuh 11,8% secara tahunan, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 45%. Perbankan syariah sebagai sektor utama mencatatkan total aset sebesar Rp980,3 triliun dengan pertumbuhan 9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional yang hanya sebesar 5,9%, serta memiliki pangsa pasar sebesar 7,72%. Selain itu, pasar modal syariah juga berkembang dengan total aset mencapai Rp8.559,5 triliun dan pertumbuhan 11% (yoy), serta pangsa pasar sebesar 40,7%. Sementara itu, industri keuangan non-bank syariah mencatatkan total aset sebesar Rp387,2 triliun dengan pertumbuhan 20,5% (yoy) dan pangsa pasar sebesar 12,03%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, terus memperkuat perannya dalam sistem keuangan nasional (Haspramudilla, 2025).

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

Sejak awal kemunculannya, perbankan syariah dipengaruhi oleh dua arus kebangkitan Islam modern, yaitu gerakan neorevivalis dan modernis. Pendirian lembaga keuangan syariah didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam seluruh aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk implementasi awal lembaga keuangan syariah adalah penerapan sistem *profit and loss sharing* sebagai inti operasional, yang telah dirintis sejak dekade 1940-an

melalui pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia (Fitriani & Pangestu, 2022).

Perkembangan penting selanjutnya ditandai dengan berdirinya Islamic Rural Bank di Mit Ghamr, Mesir, yang dipelopori oleh Dr. Ahmed el-Najjar pada periode 1963–1967 dengan dukungan pendanaan dari Raja Faisal. Meskipun pada akhirnya pengelolaannya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*, lembaga ini menjadi tonggak awal praktik perbankan syariah modern. Gagasan pendirian bank syariah secara internasional kemudian mengemuka dalam Konferensi Negara-Negara Islam di Kuala Lumpur pada tahun 1969, yang menekankan pentingnya sistem bagi hasil dan penolakan terhadap riba. Sejak itu, perbankan syariah berkembang pesat dan hingga akhir 1990-an telah hadir ratusan lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk negara-negara Barat, serta diakui sebagai bagian penting dalam sistem keuangan global (Rufaida, 2024).

Perkembangan Perbankan Syariah Di Berbagai Negara

1. Pakistan

Pakistan dikenal sebagai salah satu negara pelopor dalam pengembangan perbankan syariah. Pada Juli 1979, pemerintah mulai menghapus sistem bunga dalam operasional beberapa lembaga keuangan, seperti *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation*, dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan*. Pada periode 1979–1980, pemerintah juga memperkenalkan skema pembiayaan tanpa bunga bagi sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya, pada tahun 1981 diberlakukan Undang-Undang *Mudharabah* dan *Murabahah* yang mendorong penerapan sistem bagi hasil pada ribuan cabang bank komersial nasional. Proses ini mencapai puncaknya pada awal 1985, ketika seluruh sistem perbankan di Pakistan secara resmi dikonversi ke dalam sistem perbankan syariah (Zainuddin, 2008).

2. Mesir

Di Mesir, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya *Faisal Islamic Bank* sebagai bank syariah pertama, yang mulai beroperasi pada Maret 1978. Bank ini mencatat kinerja yang cukup signifikan dengan total aset mencapai sekitar 2 miliar dolar AS pada tahun 1986 serta tingkat keuntungan sebesar 106 juta dolar AS. Selain itu, terdapat *Islamic International Bank for*

Investment and Development yang juga beroperasi berdasarkan prinsip keuangan Islam. Bank ini menyediakan layanan keuangan yang beragam dan berfungsi sebagai bank investasi, bank perdagangan, serta bank komersial, sehingga berperan penting dalam pengembangan sistem perbankan syariah di Mesir (Antonio, 2007).

3. Iran

Sejarah penerapan sistem perbankan syariah di Iran dimulai setelah terjadinya Revolusi Islam pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Namun, implementasi perbankan syariah secara menyeluruh baru berlangsung sejak Januari 1984. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah pascarevolusi adalah melakukan nasionalisasi terhadap seluruh bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran saat itu, kebijakan ini dilakukan karena kondisi perbankan yang tidak sehat dan tidak mampu menghasilkan keuntungan, sehingga pengambilalihan dianggap perlu untuk melindungi kepentingan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai hasil dari proses nasionalisasi dan restrukturisasi tersebut, sistem perbankan Iran disederhanakan menjadi enam bank komersial dan tiga bank khusus. Penerapan sistem perbankan Islam dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu sekitar enam tahun hingga dapat diterapkan secara penuh. Salah satu kebijakan awal dalam penerapan sistem ini adalah penggantian mekanisme bunga dengan biaya jasa (*service charge*) pada tahun 1981, di mana bank menetapkan biaya sebesar 4% atas penyaluran pembiayaan. Sementara itu, pada sisi penghimpunan dana, nasabah penyimpan diberikan tingkat keuntungan minimum yang dijamin. Dalam perkembangannya, Iran menempati posisi teratas di antara 42 negara yang dinilai memiliki potensi dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah, diikuti oleh Malaysia dan Arab Saudi. Keunggulan ini didukung oleh peran strategis Iran di kawasan Teluk dan Asia Tengah, serta keberadaan bank syariah terbesar di dunia. Letak geografisnya yang strategis di kawasan dunia Islam turut memperkuat kemampuan Iran dalam menarik investasi dari negara-negara Teluk, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain (Kurnialis et al., 2022).

4. Malaysia

Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengembangkan sistem perbankan Islam secara formal. Awalnya, sistem keuangan Islam diperkenalkan melalui pendirian Lembaga Tabung Haji pada tahun 1963, meskipun lembaga ini bukan bank. Dorongan kuat dari para intelektual Muslim sejak tahun 1970-an mendorong pemerintah membentuk *National Steering Committee on Islamic Banking* pada 1981. Upaya ini berujung pada pengesahan *Islamic Banking Act 1983* yang menjadi dasar berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada 1 Maret 1983 sebagai bank Islam pertama di Malaysia. Selanjutnya, Bank Muamalat Malaysia Berhad berdiri pada 1999 hasil merger dua bank besar nasional (Antonio, 2007).

Dalam perkembangannya, Bank Negara Malaysia memperkenalkan *Skema Perbankan Bebas Bunga* pada 1993 yang memungkinkan bank konvensional menawarkan produk syariah melalui unit usaha syariah. Pemerintah Malaysia juga menetapkan berbagai kebijakan pendukung, seperti kewajiban memiliki dewan pengawas syariah, penguatan riset dan pengembangan, serta keterlibatan pakar syariah nasional dan internasional. Komitmen berkelanjutan ini menjadikan Malaysia tidak hanya berhasil membangun sistem perbankan Islam yang kuat di dalam negeri, tetapi juga menjadi rujukan dan pengeksport model perbankan syariah ke negara-negara lain (Zainuddin, 2008).

5. Arab Saudi

Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi diawali dengan pembentukan *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) pada Oktober 1952. Lembaga ini didirikan atas rekomendasi *Dana Moneter Internasional* (IMF) sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem moneter nasional. Perkembangan perbankan syariah di Arab Saudi semakin nyata dengan berdirinya Al-Rajhi Bank pada tahun 1957 sebagai bank Islam pertama di negara tersebut. Hingga saat ini, Al-Rajhi Bank dikenal sebagai bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar, dengan total aset sekitar US\$33 miliar dan nilai kapitalisasi pasar mencapai US\$4 miliar. Setelah itu, sejumlah bank syariah lainnya turut berkembang, seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, dan Bank Albilad (Alhozaimy, 2012).

Untuk memperkuat industri keuangan regional, Arab Saudi bersama negara-negara Teluk lainnya membentuk *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada

25 Mei 1981 yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pembentukan GCC bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan kerja sama antarnegara anggota di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keuangan. Selain itu, GCC berperan dalam penyusunan kebijakan bersama di sektor perdagangan, kepabeanan, pariwisata, hukum, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya industri, sekaligus mendorong terbentuknya usaha patungan dan peningkatan peran sektor swasta (Kurnialis et al., 2022).

Akad-akad yang digunakan Dalam Perbankan Syariah

Akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan bentuk perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam kegiatan perbankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ini mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sehingga transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Beberapa akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

1. *Mudharabah*

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang memiliki peranan penting dalam praktik perbankan syariah. Akad ini didasarkan pada prinsip jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam penerapannya, akad *murabahah* tidak hanya digunakan sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan. Secara konseptual, akad *murabahah* didefinisikan sebagai perjanjian jual beli di mana pihak penjual menyampaikan secara transparan harga perolehan barang, kemudian menambahkan keuntungan tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* banyak diterapkan pada berbagai sektor pembiayaan, termasuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) maupun pembiayaan konsumtif. Dalam pembiayaan UKM, akad *murabahah* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dalam rangka pengadaan barang dagangan tanpa melibatkan unsur riba. Selain itu, karakteristik *murabahah* yang menekankan keterbukaan informasi dan prinsip keadilan dalam penentuan

harga turut berperan dalam meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (Zulhasida & Syaputra Didi, 2025).

2. Musyarakah

Musyarakah, yang juga dikenal sebagai *syirkah*, secara etimologis berasal dari kata kerja Arab *syarika–yasyraku–syirkan* yang bermakna kerja sama, persekutuan, atau perserikatan. Secara terminologis, *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. *Musyarakah* adalah bentuk akad kemitraan di mana para pihak sepakat untuk bekerja sama sebelum usaha dijalankan, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Sejalan dengan itu, *musyarakah* sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan kerja sama guna memperoleh keuntungan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal serta proporsi modal yang disetorkan masing-masing pihak. Pembagian hasil dalam akad *musyarakah* tidak bersifat sepihak, melainkan ditentukan secara transparan sejak awal perjanjian (Mukhoniadi, 2023).

Dalam praktik perbankan syariah, akad *musyarakah* banyak digunakan dalam pembiayaan korporasi, terutama pada sektor riil dan proyek-proyek berskala besar. Melalui akad ini, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi nasabah dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan bisnis. Prinsip kerja sama yang diterapkan dalam *musyarakah* menjadi ciri khas perbankan syariah dan membedakannya dari perbankan konvensional, karena sistem bagi hasil memungkinkan bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional. Model kerja sama ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Azzahra, 2022).

3. Murabahah

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan. Dalam terminologi fikih muamalah, *murabahah* diartikan sebagai

akad jual beli dengan penetapan harga berdasarkan biaya perolehan barang yang ditambah dengan margin keuntungan tertentu. Dalam akad ini, penjual berkewajiban menyampaikan secara transparan harga pokok barang kepada pembeli, termasuk besaran keuntungan yang disepakati (Putri & Yanti, 2023).

Murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan dan diminati dalam praktik perbankan syariah. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah menetapkan harga jual barang yang terdiri atas harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan. Harga jual tersebut disepakati sejak awal akad dan bersifat tetap selama masa pembiayaan berlangsung. Skema *murabahah* umumnya digunakan sebagai bentuk pembiayaan konsumtif maupun produktif, di mana bank berperan sebagai perantara antara nasabah dan pihak penyedia barang atau pengembang. Apabila nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang, bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem pembayaran angsuran dan keuntungan yang telah disepakati sebelum transaksi jual beli dilaksanakan (Hasibuan, 2024).

4. *Ijarah*

Ijarah sering dipahami sebagai akad sewa-menyewa yang dibolehkan dalam Islam. Dalam praktiknya, pemilik barang menyewakan barang atau jasanya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Artinya, kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyewakan, sedangkan pihak penyewa hanya memperoleh hak guna atau manfaat selama masa sewa yang telah disepakati. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Sejalan dengan itu, para ulama dari berbagai mazhab juga memiliki pemahaman yang serupa. Ulama Syafi'iyah memaknai *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang jelas, mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai pemberian hak manfaat yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pengganti (Millah et al., 2022).

Dalam lembaga keuangan syariah, akad ijarah diterapkan dengan mekanisme yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan sebagai pihak yang menyewa atau membeli barang dari produsen, kemudian menyewakannya kembali kepada nasabah. Selama masa sewa, kepemilikan barang berada pada LKS, sedangkan nasabah hanya memperoleh hak manfaat. Setelah masa sewa berakhir, nasabah diberi kesempatan untuk memiliki barang tersebut melalui mekanisme pembelian yang telah disepakati (Priyanto et al., 2025).

5. *Qard al-Hasan*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2000, *qardh* merupakan akad pinjaman. *Qardh al-hasan* adalah bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa adanya imbalan, bunga, maupun keuntungan bagi pemberi pinjaman, dan ditujukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Dalam akad ini, penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima, tanpa tambahan apa pun. Apabila penerima pinjaman dengan sukarela mengembalikan lebih dari jumlah pokok sebagai ungkapan terima kasih, hal tersebut diperbolehkan selama tidak disepakati sejak awal. *Qardh al-hasan* sering dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial dan amal kebajikan di jalan Allah, seperti sedekah, infak, atau bantuan kepada fakir miskin dan pihak yang membutuhkan. Akad *Qardh al-hasan* ini dipahami sebagai pinjaman yang sepenuhnya bebas dari unsur bunga maupun biaya tambahan (Hamidah et al., 2024).

6. *Wakalah*

Al-wakalah atau *al-wikalah* merupakan konsep yang berkaitan dengan penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa, yang mencakup makna *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh*. Secara bahasa, *al-wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan wewenang, sedangkan secara istilah diartikan sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengurus suatu urusan yang dibolehkan untuk diwakilkan, dengan pelaksanaan kuasa tersebut berlangsung selama pemberi kuasa masih hidup. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki redaksi definisi yang berbeda namun memiliki makna yang sejalan (Santoyo et al., 2025). Mazhab Syafi'i memandang wakalah sebagai pelimpahan kuasa dari

pemberi mandat (al-muwakkil) kepada penerima kuasa (al-wakil) untuk melaksanakan urusan yang dapat diwakilkan, dengan syarat dilakukan selama pemberi kuasa masih hidup. Ulama Malikiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai bentuk amanah seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan haknya tanpa berkaitan dengan wasiat setelah kematian. Sementara itu, ulama Hanafiyah memaknai *wakalah* sebagai penyerahan kekuasaan kepada pihak lain dalam lingkup tasarruf, sedangkan ulama Hanabilah menekankan *wakalah* sebagai pemberian izin kepada wakil untuk melakukan tindakan atas hak orang lain, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia (Sahla et al., 2023).

Penerapan akad *al-wakalah* dalam praktik perbankan syariah dapat ditemukan pada berbagai produk dan layanan. Salah satunya adalah *Letter of Credit* (L/C) syariah yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. L/C syariah merupakan surat pernyataan kesanggupan pembayaran yang diterbitkan oleh bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melaksanakan instruksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebagai imbalan atas jasa perwakilan tersebut, bank berhak memperoleh ujah atau fee. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan, tanggung jawab berada pada pihak bank, kecuali dalam kondisi *force majeure* yang menjadi tanggung jawab nasabah. Penerapan ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah* (Acnez et al., 2025).

7. Kafalah

Secara bahasa, *kafalah* bermakna *al-dammanu* atau *al-dammam* yang berarti jaminan, serta dikenal juga dengan istilah *hamalah* dan *za'amah* yang bermakna tanggungan. Secara istilah, *kafalah* adalah akad penjaminan yang dilakukan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin. Dengan kata lain, *kafalah* merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak yang ditanggung kepada penjamin yang bersedia memikul kewajiban tersebut. Menurut pendapat al-Jaziri yang dikutip oleh Ismail, *kafalah* adalah kewenangan seseorang yang cakap hukum dan berakal sehat untuk berjanji *menunaikan* kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh orang lain atau

berjanji menghadirkan pihak yang memiliki kewajiban tersebut ke hadapan pengadilan. Kafalah merupakan bentuk kewenangan penjaminan yang dibolehkan dalam syariah terhadap suatu kewajiban tertentu (Arif & Halilah, 2020).

Salah satu contoh penerapan akad *kafalah* dalam perbankan syariah adalah pada pembiayaan syariah mikro. Dalam skema ini, bank syariah bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal usaha. Jaminan yang diberikan bank tersebut berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pembiayaan sehingga pengusaha mikro dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya akad kafalah, risiko pembiayaan dapat diminimalkan dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro menjadi lebih mudah sesuai dengan prinsip syariah (Kulsum et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berkembang secara signifikan baik di Indonesia maupun di tingkat global sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Perkembangan tersebut didukung oleh landasan hukum yang kuat, komitmen pemerintah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Temuan ilmiah dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi akad-akad syariah seperti ijarah, qardh, wakalah, dan kafalah memiliki peran strategis dalam menopang operasional perbankan syariah. Akad-akad tersebut memungkinkan terciptanya produk dan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sekaligus mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern. Tujuan kajian ini tercapai, yaitu memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan perbankan syariah serta relevansi penerapan akad-akad syariah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Acnez, L., Ihsan, A. F., & Tarigan, E. E. (2025). Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2184–2191. <https://doi.org/10.63822/ngcnfy17>
- Alhozaimy, Y. (2012). The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1572758>
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arif, M. S., & Halilah, S. (2020). Kafalah dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2). www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Azzahra, R. H. (2022). Tinjauan Shirkah Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Google Adsense dan Facebook. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.
- Faizal, M. (2022). Studi Pemikiran Abu A'LA AL-MAUDUDI Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 8(1), 83–98.
- Fitriani, A. E., & Pangestu, R. (2022). Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 38(1), 53–68. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/114>
- Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., Lutfiyanti, S., & Ningrum, W. S. K. (2024). Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan). *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(3), 3306–3318. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12336>
- Hasibuan, Mhd. A. A. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 96–107. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>
- Haspramudilla, D. (2025, October). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global - Media Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. Ali, & Aziz, I. A. (2024). Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Mikro. *Jurnal Of Islamic Economics AD DIWAN*, 3(2).
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Syahrul Nizam, M. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 2022.
- Millah, Azzahra, W. L., & Fageh, A. (2022). Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Syariah. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 2(2). <https://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/81>
- Mukhoniadi, M. R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13, 1.
- Mustafa, I., Gumilar, A., Fatya Wahdiana, P., Ghefira Nabilla, N., Saputri, A. A., Dwi, G., F, W., & Nabilla Pasha, C. (2025). Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(4). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i4.2285>

- Priyanto, D. B., Fatma, P. A., & Mahfudah, N. S. (2025). Penerapan Ijarah dan Rahn dalam Transalso Ekonomi Syariah: Prespektif Ayat dan Hadits. *Muadlag Jurnal Hukum*, 5(1).
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414>
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i2.36>
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(02), 232–238. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Santoyo, M. N., Virna, A. R., & Nahdifah Umar. (2025). Jasa (Al- Wakalah). *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 4(4), 335–341.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Zulhasida, N., & Syaputra Didi. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/prefix10.58707>